



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik
Bidang KIP

**SOP STANDAR LAYANAN PUBLIK
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK**

SOP

No. Dokumen : 067/424.5/320
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 30 - 2022
Halaman : 1

Ditetapkan oleh
Kepala Dinas Komunikasi
informatika dan Statistik

Muchamad Abdul Azis, S.H
NIP. 19690724 199803 1 006

A. Pengertian	Merupakan proses penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik pada badan publik
B. Tujuan	Memahami tentang Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
C. Kebijakan	SK Kepala Dinas Komunikasi informatika dan Statistik
D. Referensi	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
E. Alat dan Bahan	Perangkat keras (<i>hardware</i>) laptop dan printer
F. Langkah-langkah	

<p style="text-align: center;">Narasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPID Pelaksana menyusun usulan Daftar Informasi Publik berdasarkan Informasi Publik yang telah dihimpun dari seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik 2. PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik 3. PPID menetapkan Daftar Informasi Publik) dalam bentuk Keputusan dan telah mendapatkan persetujuan Atasan PPID 4. Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali. 	<p style="text-align: center;">Bagan Alir</p> <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Menyusun Daftar Informasi Publik] B --> C[/Telaah dan Klasifikasi/] C --> D{Persetujuan} D -- NO --> C D -- YES --> E[Penetapan] E --> F[Pemutakhiran] F --> G([Selesai]) </pre>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kaidah Interoperabilitas Data 2. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; 3. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
Dinas Komunikasi Informatika dan
Statistik
Bidang KIP

SOP STANDAR LAYANAN PUBLIK
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK

SOP


No. Dokumen : 067/434.5/320

No. Revisi :

Tanggal Terbit : 3-6-2022

Halaman : 2

Ditetapkan oleh
Kepala Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik


Muchamad Abdul Azis, S.H
NIP. 19690724 199803 1 006

H. Unit terkait	Semua OPD dan BUMD Kota Magelang serta RSUD Tidar Magelang
I. Dokumen terkait	1. Dokumen Informasi Publik 2. Soft Copy Dokumen Informasi Publik